



GUBERNUR JAMBI

Jambi, 30 April 2020 M
7 Ramadhan 1441 H

Kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
2. Asisten Sekda Provinsi Jambi
3. Staf Ahli Gubernur Jambi
4. Kepala Perangkat Daerah dilingkup
Pemerintah Provinsi Jambi

di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 1137 /SE/BKD-4.2/2020

TENTANG

**PEDOMAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
YANG MELAKUKAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK PADA MASA KEDARURATAN
KESEHATAN MASYARAKAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Mempedomani Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Gubernur Jambi Tanggal 14 April 2020 Nomor 1050/SE/BKD-5.3/IV/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan dan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Provinsi Jambi. Untuk menindaklanjuti Surat Edaran dimaksud, maka perlu memberikan pedoman dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi pada masa kedaruratan masyarakat corona virus (COVID-19), disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemantauan atau Pengawasan Aktivitas Aparatur Sipil Negara

- a) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan atau pengawasan secara ketat terhadap aktivitas Aparatur Sipil Negara di lingkungannya masing-masing, khususnya yang terkait dengan pergerakan atau kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- b) Kepala Perangkat Daerah agar terus mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 baik di lingkungan kerja, tempat tinggal, maupun masyarakat.
- c) Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang tetap melakukan aktivitas bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik.
- d) Pemantauan atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir a) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

2. Kategori Pelanggaran dan Penjatuhan Hukum Disiplin


- a) Pelanggaran disiplin berupa kegiatan bepergian dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara dikategorikan sebagai berikut :
 - 1) Kategori I, yaitu Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
 - 2) Kategori II, yaitu Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau Kegiatan Mudik terhitung mulai tanggal 6 April 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
 - 3) Kategori III, yaitu Aparatur Sipil Negara yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik terhitung mulai tanggal 9 April 2020 atau pada saat diterbitkannya Surat Edaran

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

- b) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan Tata cara penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - c) Sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, selain harus memerhatikan waktu pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka a), juga harus memerhatikan dampak atau akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.
 - d) Dalam hal pelanggaran disiplin dilakukan Aparatur Sipil Negara pada saat :
 - 1) Telah disampaikan imbauan agar tidak melakukan kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 maka dinilai membawa dampak atau akibat pada unit kerja sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan.
 - 2) Telah ditetapkan larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 maka dinilai membawa dampak atau akibat bagi instansi atau pemerintah/negara sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
 - e) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan entry data hukuman disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin atas larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan melaporkan ke Gubernur Cq. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.

4. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani.



GUBERNUR JAMBI,

Dr. H. FACHRORI UMAR, M.Hum.

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI;
4. Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang.